



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR : 14 TAHUN 2007**

TENTANG

**TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 69 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
- b. bahwa untuk menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tanggal 14 Juni 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sekretariat KPU Kota Cimahi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi bertugas :
- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Cimahi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
 - d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Cimahi;
 - e. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Cimahi; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, Sekretariat KPU Kota Cimahi berwenang :
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - b. memberikan pelayanan administrasi dan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
 - d. menyusun dan memelihara Arsip/Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
 - e. memelihara dan mengelola barang inventaris KPU Kota Cimahi.
- KETIGA : Sekretariat KPU Kota Cimahi berkewajiban untuk :
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi ;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum ;
 - c. mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Sekretariat KPU Kota Cimahi bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mempunyai daya laku surut sejak Bulan Januari 2007.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 19 Juni 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Ketua,

Ttd.

Drs. IKIN SODIKIN, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Sekretaris,

NENDRA NUGRAHA.
NIP. 010 218 085

